


FILOSOFI PELAKSANAAN KKN



DISAMPAIKAN PADA PEMBEKALAN MAHASISWA KKN
PERIODE II TAHUN 2023
Sabtu, 27 Mei 2023

**SENTRA KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

LANDASAN HUKUM



01

UU Nomor 20 tahun 2003, pasal 20, ayat 2

Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

02

UU No. 6/2014 tentang Desa

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

MATA KULIAH KKN



“

KKN merupakan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan sarjana (strata 1) yang diberlakukan untuk seluruh Fakultas di lingkungan Universitas Lampung dengan kode:

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kopel: UNI-616401 yang memiliki bobot 3 SKS (0-3).

Berdasarkan bobot SKS tersebut maka kegiatan KKN sebagai mata kuliah terdiri dari proses Pembekalan, Pra KKN, kegiatan Baktiku Unilaku, dan pelaksanaan kegiatan di lokasi KKN. Penanggung jawab mata kuliah KKN adalah langsung atas nama Ketua Sentra KKN Universitas Lampung.

”



MAKSUD KKN



- 01 Pemberdayaan Personal (Personal Empowerment)
- 02 Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)
- 03 Pemberdayaan Institusi (Institutional Empowerment)

TUJUAN KKN



1

Mengembangkan potensi *hard skill* dan *soft skill* / mahasiswa, baik berupa kompetensi dan performansi maupun sikap.



2

Membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi dan pemberdayaan pada masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang wirausaha, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, serta pembinaan lingkungan dengan tetap berpegang pada pedoman yang telah ditentukan.



3

Membantu menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensi pada masyarakat, melalui penerapan ilmu dan teknologi yang dipelajari secara langsung dan melihat apakah proses penerapan tersebut sesuai dengan teori, atau kuliah yang diikutinya, serta membawa manfaat bagi masyarakat.



SASARAN KKN



MAHASISWA

Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang:

1. Cara berpikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral.
2. Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis dan ilmiah.
3. Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.
4. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan.
5. Membina mahasiswa agar menjadi seorang motivator dan *problem solver*.

Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan.

1. MASYARAKAT

2. Mendapatkan pendampingan untuk merencanakan, melaksanakan program pembangunan serta memecahkan berbagai masalah yang ada di masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk mendukung program pembangunan.
4. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam pembangunan daerah.
5. Membentuk kader-kader pembangunan di masyarakat sehingga terjamin kesinambungan pembangunan.
- 6.

PEMERINTAH

Menjembatani kebijakan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah.

1. Menjalin kesinergian Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TAHAPAN KEGIATAN KKN



TAHAP PERSIAPAN



TAHAP PELAKSANAAN



TAHAP EVALUASI

TAHAP PERSIAPAN KKN



TAHAP PELAKSANAAN KKN



1 Pemberangkatan

3 Lokakarya progja di lokasi KKN


5 Monitoring kegiatan KKN

7 Pembuatan Laporan Akhir

2 Serah terima mahasiswa

4 Pelaksanaan progja

6 Penarikan Mahasiswa



TAHAPAN EVALUASI KKN

TAHAP EVALUASI



EVALUASI MHS

No	Komponen Penilaian	Bobot Penilaian (%)	Penilai	
			DPL	KDPL
1	Pembekalan	10		10
2	Pra KKN	10	10	
3	Ujian akhir pembekalan	10		10
4	Program Kerja	10	10	
5	Pelaksanaan & Kinerja	20	10	10
6	Pendadaran	20	10	10
7	Laporan Kelompok	5	5	
8	Laporan Video	5		5
9	Artikel Ilmiah Pengabdian	10	5	5
	Jumlah	100	50	50

PENILAIAN



Penentuan nilai akhir mahasiswa diberikan oleh DPL dan KDPL KKN dengan mempertimbangkann beberapa hal, diantaranya :

1. Surat Peringatan yang diberikan kepada mahasiswa.
2. Kepatutan nilai yang diberikan oleh DPL dan KDPL.
3. Rentang nilai antara yang diberikan oleh DPL dan KDPL.

4. Nilai akhir mahasiswa dinyatakan sah jika telah mendapat persetujuan dari Ketua Sentra KKN sebagai Penanggungjawab mata kuliah KKN. Nilai diberikan dalam bentuk angka dengan skala 1 - 85. Nilai diwujudkan dalam bentuk angka sebagai berikut:

1. > 76 adalah A,
2. < 76 dan > 70 adalah B+,
3. < 70 dan > 65 adalah B,
4. < 65 dan > 60 adalah C+.
5. < 60 dan > 55 adalah C
6. < 55 dan > 50 adalah D
7. < 50 adalah E

KKN BERBEDA DENGAN PKL



PKL Merupakan kegiatan '**monodisiplin**' untuk peningkatan **relevansi** mahasiswa memasuki pasar kerja menyiapkan calon **pekerja/Job Seeker**
KKN meningkatkan empati/kepedulian, nilai kepribadian, serta kontribusi dan daya saing daerah/nasional, bekerja secara multidisiplin, mendorong **learning community/society**.

KKN merupakan kegiatan berbasis **riset**

KKN dilaksanakan secara **co-creation, co-financing, sustainable, flexible, dan research based**.

menyiapkan calon **pemimpin** yg mampu menciptakan lapangan kerja (**Job Creator**)

KKN MENUMBUHKAN EMPATI MAHASISWA



Mahasiswa KKN minimal dapat mengetahui, melihat, merasakan dan menghayati permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakatnya, syukur-syukur dapat memberikan solusinya (Problem Solving).



Kegiatan KKN diharapkan dapat menumbuhkan kepekaan dan kognisi sosial mahasiswa kepada masyarakatnya.

KKN MENUMBUHKAN JIWA KEPEMIMPINAN MAHASISWA



KKN memberikan kesempatan yang baik kepada mahasiswa untuk berpikir dan bekerja berkelompok secara Interdisipliner dan intersektoral.

Mahasiswa adalah **The next Leader** calon pemimpin dimasa mendatang, oleh karena itu dia harus tahu banyak terhadap masyarakatnya, untuk membuat *Decision making*, *Policy making*, yang tepat tidak terjadi mismanagement atau yang Pro Rakyat



KKN meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan kerjasama (Networking) menggalang dan mensinergikan potensi dan bekerja secara interdisipliner.

KKN dapat meningkatkan *soft skill* mahasiswa seperti *communication ability*, *working together*, *living together* dan lain-lain.

KKN memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengembangkan *soft skill* di masyarakat mulai dari berkomunikasi dengan masyarakatnya, menjadi pimpinan kelompok, kordes, korcam, korkab. Dll.

KKN MENUMBUHKAN KERJASAMA

Seperti kerja bhakti lingkungan dilaksanakan secara bersama-sama, gagal berkomunikasi dengan masyarakat berarti gagal melaksanakan KKN nya.

Setiap merencanakan kegiatan sejak awal sudah melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai evaluasi kegiatan dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakatnya.



Salah satu tolok ukur keberhasilan KKN adalah kinerja mahasiswa dan kerjasama.

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar mahasiswa (Internal), kerjasama (Eksternal) dengan PEMDA dan instansi terkait, pemuka masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga) serta dengan anggota masyarakat (Interpersonal)

Kerjasama antar mahasiswa dengan masyarakat sejak awal sudah diwujudkan seperti dalam menyusun program secara bersama-sama, melaksanakan program bersama-sama (Co-Creation) sehingga masyarakat ikut andil (ikut rasa memiliki)

TATA TERTIB KKN



Kewajiban dan Larangan

1. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KKN mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi (penilaian) dengan cermat dan tekun.
2. Mahasiswa wajib menjaga nama baik almamater Unila tercinta.
3. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu dalam setiap rangkaian kegiatan KKN.
4. Mahasiswa wajib memakai atribut KKN/almamater Unila.
5. Mahasiswa wajib menjaga kebersamaan baik dalam kelompok maupun antar kelompok.
6. Mahasiswa wajib berperilaku dan bertutur kata santun.
7. Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a) Mencemarkan nama baik Almamater Unila.
 - b) Melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut terlibat dalam pilkada atau pilkades, tindakan asusila, terorisme, penggunaan/penyalah-gunaan/peredaran narkoba, atau pelanggaran hukum/perundang-undangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - c) Membawa/menggunakan/menempatkan kendaraan dan/atau barang-barang berharga dan mewah lainnya, kecuali mendapatkan izin tertulis dari Sentra KKN.
 - d) Membawa keluarga atau teman ikut menginap di posko Mahasiswa KKN tanpa izin dari Sentra KKN.
 - e) Menggunakan wewenang/pangkat/jabatan di luar status Mahasiswa peserta KKN.
 - f) Membuat/menggunakan/meminjamkan stempel dan kop surat Sentra KKN.
 - g) Membuat/mengajukan Proposal Bantuan Dana/Barang kepada pihak donatur/sponsor tanpa seizin/sepengetahuan Sentra KKN.
 - h) Meninggalkan lokasi KKN tanpa mendapatkan izin tertulis dari Sentra KKN. Secara akumulasi, Izin hanya diberikan 3x24 jam.
 - i) Melakukan segala aktifitas di lokasi KKN di atas pukul 22.00 kecuali mendapat izin tertulis dari kepala desa.

Segala ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dirumuskan oleh Sentra KKN dalam bentuk adendum yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Tata Tertib KKN ini.

PELANGGARAN DAN SANKSI



Pelanggaran Ringan

Sanksi dari pelanggaran ringan dapat berbentuk teguran lisan dan surat peringatan 1. Konsekuensi hukum Pelanggaran Ringan (SP I/Teguran Lisan) adalah Mahasiswa KKN mendapat nilai Huruf Mutu maksimal B+.

Teguran lisan diberi jika mahasiswa melakukan pelanggaran seperti

- datang terlambat kegiatan pembekalan, pelepasan, pemberangkatan dan upacara penerimaan.
- datang terlambat/telat atau meninggalkan pembekalan untuk mengikuti perkuliahan/kegiatan lain di luar kegiatan atau Pembekalan KKN.
- melakukan perbuatan mengganggu ketenangan dan kelancaran kegiatan KKN.
- tidak membuat Buku Tamu dan Buku Jurnal Harian, tidak memasang Matrik Program Kerja
- seminggu setelah berada di lapangan.
- tidak mengenakan salah satu atribut selama pelaksanaan KKN. Atribut Mahasiswa KKN Unila meliputi jas almamater, kaos KKN atau topi KKN.
- meninggalkan lokasi KKN kurang dari 24 jam tanpa izin tertulis Sentra KKN.
- membawa kendaraan roda dua tanpa izin tertulis dari Sentra KKN.

PELANGGARAN DAN SANKSI



Surat Peringatan I/SP I diberikan jika mahasiswa melakukan pengulangan pelanggaran pada butir (A) atau melakukan pelanggaran baru seperti:

- a. memalsukan dan yang minta dipalsukan tandatangan kehadiran pembekalan, pelepasan, pemberangkatan dan upacara penerimaan.
- a. membawa kendaraan roda empat tanpa izin tertulis dari Sentra KKN.
- b. meninggalkan lokasi KKN lebih dari 1 x 24 jam tanpa izin Sentra KKN.

Pelanggaran Sedang (Surat Peringatan II/SP II)

Surat peringatan II diberikan jika mahasiswa melakukan pengulangan pelanggaran setelah mendapatkan SP I atau melakukan pelanggaran baru sebagaimana diuraikan berikut ini.

Konsekuensi hukum Pelanggaran Sedang (SP II) adalah Mahasiswa KKN mendapat nilai Huruf Mutu (HM) maksimal **B**.

- a. meninggalkan desa lokasi KKN 2x24 jam tanpa izin Sentra KKN
- b. membawa keluarga atau teman untuk ikut menginap di posko KKN tanpa izin Sentra KKN.

PELANGGARAN DAN SANKSI



Pelanggaran Berat (Surat Peringatan III)

Konsekuensi hukum Pelanggaran Berat (SP III) adalah Mahasiswa ditarik dari desa Lokasi KKN, dinyatakan gugur dan mendapat nilai Huruf Mutu (HM) **E** atau dinyatakan tidak lulus Mata kuliah

KKN, apabila Mahasiswa melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. melakukan pengulangan pelanggaran setelah mendapatkan SP II.
- b. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Almamater Unila.
- c. melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut terlibat dalam pilkada atau pilkades, tindakan asusila, terorisme, penggunaan/penyalahgunaan/peredaran narkoba, melakukan tindakan yang dapat dikategorikan kriminal, berkelahi dengan sesama mahasiswa, berkelahi dengan masyarakat atau berkelahi dengan aparat atau bentuk pelanggaran hukum/perundang-undangan, baik perbuatan itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- d. menggunakan/memalsukan/meminjamkan wewenang/pangkat/jabatan/seragam baku (misalnya Menwa/PNS/Polisi/TNI/aparat penegak hukum (APH), dll.) di luar statusnya sebagai Mahasiswa peserta KKN.
- e. meninggalkan desa lokasi KKN 3x24 jam tanpa izin Sentra KKN.

KEGIATAN PENGGANTI KKN



Kegiatan yang diakui sebagai pengganti pemenuhan jam kerja efektif dilokasi KKN adalah seperti kegiatan berikut:

- a. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek/ Kementerian/Lembaga dan yang bersangkutan diberikan surat tugas oleh Universitas Lampung.
- b. Lomba atau kompetisi bertaraf internasional, nasional atau daerah, dimana mahasiswa yang bersangkutan adalah utusan resmi Universitas Lampung dengan diberikan surat tugas.
- c. Menjadi peserta KBKM kementrian yang telah mendaftar sebagai peserta KKN di periode berjalan.



TERIMA KASIH